



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 86 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA PENDAMPINGAN KAFILAH MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengiriman Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Jawa Timur ke XXVI Tahun 2015, maka sebagai dasar pelaksana kerja perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panita Pendampingan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pendampingan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
- KESATU : Panitia Pendampingan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pendampingan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, membimbing, mengarahkan dan membina Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pendampingan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 86 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2015

**SUSUNAN PANITIA PENDAMPINGAN KAFILAH MUSABAQOH TILAWATIL
 QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	a. Drs. H. Suyoto, MSi b. Drs. H. Setyo Hartono, MM	Bupati Bojonegoro; dan Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua Umum	Drs. Soehadi Moeljono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua I	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua II	Drs. H. Munir. M.Hum	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Lasujono, SE. MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Yayuk Sri Yunani. S. Sos	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bidang Pawai Ta'aruf:		
	a. Koordinator :	Amir Syahid. S.Sos M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota :	1). Drs. Husnul Quluq. MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		2). Drs. M. Yahya	Kepala Bidang Pengembangan Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro;
		3). Drs. Joko. S.	Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro;
		4). Toni Astutik	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro ;
		5). Siti Mulyani S. Sos	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro ; dan
		6). Helman Ardhian S.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3	4
8.	Bidang Pameran Produk Unggulan :		
	a. Koordinator :	Drs. H. Basuki. M.Pd	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro;
	b. Anggota :	1). Drs. Nuzulul Hudaya, MSi	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bojonegoro ;
		2). Hari Muji Santoso, SH	Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bojonegoro ;
		3). Rimbawan Rudi Artomo. S.Sos, MM	Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro;
		4). Jono	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro; dan
		5). e. Sanjoto S.Sos.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro.
9.	Bidang Umum dan Sarana Prasarana:		
	a. Koordinator :	Drs. Mahfuri. M.Pdi.	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ;
	b. Anggota :	1). Darwina Rachmat. S. Sos	Kepala Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro;
		2). Muh. Fadloli, S. Sos	Kepala Sub. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro;
		3). Warsito S.Ag	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ; dan
		4). Sumadjid	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.



1	2	3	4
10.	Bidang Pendamping Kafilah :		
	a. Koordinator :	Makmun, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro ;
	b. Anggota :	1). Gangsar	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bojonegoro;
		2). Achmad Zakki, S. Ag, MA	Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro ;dan
		3). Sugiono	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
11.	Bidang Pembina Kafilah :		
	a. Koordinator	Drs.H. Ichwanuddin, M.Pd.I	PAI Kecamatan Dander
	Anggota :	1). Drs. H. Nurul Huda , M.HI.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen;
		2). Drs. H. Tajuddin SH, M.HI	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas;
		3). KH. Agus Ari Purnomo	Pengasuh PP Nurul Qurán Sukowati Kapas;
		4). H. Mohammad Nasir	Jamiátul Quro'wal Khufad Bojonegoro;
		5). Hasan Bisri S.Ag.	Pembina PP AT TANWIR Talun Sumberrejo Bojonegoro;
		6). Winarti, S.Pd	PP. Al Falah Pacul Bojonegoro;
		7). Nasikhul Banin	Jamiátul Quro'wal Khufad Bojonegoro;dan
		8). Hartono, SE	KPP Pratama Bojonegoro.

